



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta pusat No.541 /Pid.B/2007/PN.JKT.PST)**



**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR GUNA MEMENUHI  
SYARAT MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH :**

**NAMA : FERDY ARBI**

**NPM : 2005115113**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**JAKARTA 2008**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FERDY ARBI

NPM : 2005115113

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI  
KASUS PUTUSAN PERKARA PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA PUSAT NO.541 / PID.B / 2007  
/ PN.JKT.PST)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI



SINGGIH RAHADI, SH, MH.

PEMBIMBING TEKNIS



IFAN NOOR ADHAM, SH, MH.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
SK TERAKREDITAS NOMOR : 001BAN/PT/AK-XI/51/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : FERDY ARBI  
NPM : 2005115113  
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT NO.541 / PID.B / 2007 / PN.JKT.PST)**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**


**KETUA PENGUJI**

  
SINGGIH RAHADI, SH, MH.


**PENGUJI I**

  
SAWITRI YULI HARTATI S., SH., MH.

**PENGUJI II**

  
SYAIFUL BAHRI., SH., MH.

**MENGETAHUI  
DEKAN**

  
DR. DR. DRs. A.A OKA DHERMAWAN., SH., M.HUM., MSI.

## KATA PENGANTAR

Penulis sudah sepantasnya mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, kesehatan dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Analisis Putusan Perkara Pengadilan negeri Jakarta Pusat No.541 /Pid.B/2007?PN.JKT.PST) ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengarahkan dan membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini selesai berkat dukungan dan bantuan orang lain, antara lain :

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Drs. Logan Siagian, MII.
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH. M.Hum., M.si.
3. Terima kasih kepada ibu Sawitri Yuliharti, SH. MH. Selaku Kabid I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Terima kasih kepada ibu Dra. Siti Ropiah, SH. MH. Selaku Kabid II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, bapak SINGGIIH RAIHADI, SH. MH. Atas bimbingannya dan kesabarannya selama mengerjakan skripsi ini, serta dorongannya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada IFAN NOOR ADHAM, SH. MH. Atas bimbingannya serta kesabarannya selama ini.
7. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan ijin dan staf yang telah membantu dalam penelitian penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis atas tujuan untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Atas dasar alasan tersebut maka penulis memberanikan diri mencoba menuliskan coretan-coretan tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan anak yang diharapkan dapat memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum sebagaimana dikemukakan diatas. Namun, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis dengan hati terbuka menerima segala tegur sapa dan kritik dari para pembaca yang budiman. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, 05 November 2008

Ferdy Arbi

## ABSTRAK

Nama Ferdy Arbi, 2005115113, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Analisis Putusan Perkara No.541/Pid.B/2007/PN.JKT.PST), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan anak merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Salah satu kasus yang terkait dengan situasi tersebut adalah Putusan Hakim Pidana No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST. yaitu dalam perkara perbuatan memperdagangkan anak, yang dilakukan oleh terdakwa YULIANTI als. YULI dengan dibantu oleh Rian Supriyatna (DPO), Terdakwa didakwa oleh penuntut umum Dengan dakwaan primair Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dakwaan susidair Pasal 330 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum pidana dan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perdagangan anak dan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan atau, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak, terdapat dalam Pasal 83 dan 88. Putusan hakim pidana No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena dalam putusan tersebut, hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tidak memberatkan bagi terdakwa dan masih terlalu ringan. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak, tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak tersebut, dan mengurangi jumlah korban perdagangan anak yang ada di Indonesia serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Pemerintah telah serius dalam menangani dan mengatasi kejahatan perdagangan anak yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh sebab itu kita semua berharap dengan di keluarkannya Undang-undang tersebut, mampu memberikan dampak yang positif. Hakim harus mengkaji dan menelaah peraturan-peraturan lain mengenai kasus yang ditanganinya, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstraksi.....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	9
1. Tindak Pidana Umum.....	9
a. Pengertian Tindak Pidana.....	9
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	11
2. Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	14
a. Pengertian Perdagangan Anak.....	14
b. Unsur-unsur Perdagangan Anak.....	16
c. Sifat dan Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak....	22
1) Sifat Dasar Perdagangan Anak.....	22
2) Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak.....	23
d. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah dan Memberantas Praktik Perdagangan Anak di Indonesia.....	30
B. Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pengertian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Pendekatan.....	35
D. Bahan Hukum.....	36
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
F. Analisa Bahan Hukum.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Tentang Perdagangan Anak.....	40
1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang.....	40
a. Anak Menurut KUHP.....	40
b. Anak Menurut Hukum Perdata.....	41
c. Anak Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	41

d. Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	42
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002.....	42
3. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	44
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah Umur.....	46
1. Menurut KUHP.....	46
2. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002.....	48
C. Analisa Kasus Perdagangan Anak.....	53
1. Kasus Posisi.....	53
2. Tuntutan Jaksa.....	54
3. Putusan Hakim.....	58
4. Analisis Kasus.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad keempat dan berkembang terus pada abad ke delapan belas dikawasan amerika serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Perbudakan dan penghambaan pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan yang feudal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan yang mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di-“jual” atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Sistem feudal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada